

Judul : Komisi IV Tolak Larangan Ekspor BBL Dicabut : Budidaya Lobster Tak Sulit
Tanggal : Minggu, 27 Agustus 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Komisi IV Tolak Larangan Ekspor BBL Dicabut

Budi Daya Lobster Tak Sulit

Para pengusaha Penggiat Budi Daya Lobster Nusantara (PBLN) ingin larangan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dicabut. Namun, Senayan ogah mendukung keinginan para pengusaha tersebut.

LARANGAN ekspor itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*panulirus Spp.*), Kepiting (*scylla Spp.*) dan Rajungan (*portunus Spp.*).

Ketua Komisi IV DPR Sudin menjelaskan alasan kenapa ekspor BBL tidak boleh dilegalakan. Karena, teknologi budi daya lobster ini tidak rumit banget.

"Nelayan kita pun sebenarnya punya kemampuan untuk itu. Yang penting, disiplin dan serius memperhatikan serta mempraktikkannya," katanya.

Yang membuat budi daya ini menjadi sulit, lobster yang seharusnya diberi makan jam 4 sore, diundur 1 jam menjadi jam 5 sore.

"Ini yang kadang-kadang orang menyepelekan hal seperti itu, padahal sebetulnya berbahaya," ujarnya.

Sudin kemudian meluruskan anggapan bahwa lobster kalau dibudidayakan itu bakal makan sesamanya. Para pembudi daya lobster di Vietnam, contohnya, membeli pakan ikan yang diolah oleh para nelayan. Ukuran pakan yang diberikan, disesuaikan dengan ukuran lobsternya.

"Tapi (pakan) itu bukan disebar seperti pada budi daya yang ada di waduk Jatiluhur. Kasih makan pelet sebanyak-banyaknya. Makin banyak, makin cepat besar. Tapi tidak dipikirkan, yang namanya pelet atau pakan ikan itu bahan bakunya amoniak yang dapat meru-

sak lingkungan," katanya.

Dia heran, jika ada yang menyepelekan kemampuan para nelayan untuk bisa budi daya lobster. Kalau Vietnam saja bisa, Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya perikanan yang luar biasa ini harusnya mampu.

"Jangan sampai ada satu wilayah di tempat nan jauh di sana, rakyatnya tanam pisang, pisangnya sudah tua, dibawa untuk dijual ke pasar, tapi pulangnya beli pisang (pisang goreng). Jangan-jangan, lobster kita yang dari Vietnam itu masuk lagi ke Indonesia," sambungnya.

Karena itu, dia menegaskan, Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 ini sebenarnya regulasi yang sangat mendukung para nelayan pembudi daya.

Aturannya jelas, lobster yang boleh diekspor hanyalah lobster yang sudah dilakukan budi daya. Hanya saja, yang terjadi di lapangan, lobster yang diekspor

masih dalam bentuk BBL.

Pihaknya sudah berbicara dengan menteri terkait ekspor lobster ini. Rencananya, untuk ekspor lobster ini akan dilakukan secara G to G (*Government to Government*), bukan lagi B to B (*Business to Business*).

"Ini baru rencana. Nantinya mereka (Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP) mau buat Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menampung lobster yang akan diekspor. Tapi Bukan BBL yang diekspor, melainkan benih lobster yang sudah dibudidaya minimal 5 sampai 6 centimeter," ujarnya.

Dia berharap, pelarangan ekspor BBL ini akan mendorong Vietnam untuk investasi lobster di Indonesia agar bisa sambil alih teknologi.

"Orang nelayan kita tidak bodoh. Ini juga bukan sesuatu teknologi yang sulit, hanya melihat dan memperhatikan. Dan yang paling penting keseriusan," tegasnya.

Dia usul agar KKP bisa memfasilitasi nelayan dari sentra penghasil BBL, seperti Lampung, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat dan Banten, untuk bisa magang ke Vietnam. Tapi dengan ketentuan, sepulang dari sana, harus bersedia sharing ilmu pengetahuan kepada para nelayan pembudi daya lainnya.

"Pemerintah juga wajib menyiapkan anggaran budi daya lobster untuk percobaan," usulnya.

Terakhir, dia menyarankan agar para pengusaha yang tergabung dalam PBLN ini menyambangi KKP soal Permen tersebut. Kalau tidak memiliki akses, dirinya siap memfasilitasi untuk audiensi tersebut.

"Kami ini wakil rakyat, tanpa mereka kita tak akan duduk di sini. Tapi kami juga punya prinsip, rakyat tidak boleh dirugikan. Pemerintah juga demikian," pungkasnya. ■ KAL